



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK WELNI Bin YARMAN;**
Tempat lahir : Rantau Asem (Katingan);
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rantau Asem RT.003 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han.11/IX/2018/Reskrim, tanggal 3 September 2018, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T.44/Q.2.11.6/Epp.1/09/2018 tertanggal 17 September 2018, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-687/Q.2.11.6/Epp.2/11/2018 tanggal 1 November 2018, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 144-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 15 November 2018, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 144-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 4 Desember 2018, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK YENI Bin YARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK YENI Bin YARMAN** berupa Pidana Penjara Selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (Egrek) Tanpa Tangkai/gagang;
 - 1 (satu) lembar kaos siglet warna hijau dengan Merk ADIDAS;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-50/KSGN/11/2018 tertanggal 15 November 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RUMBUN AIs YUSUP AIs RENGON AIs BAPAK WELNI Bin YARMAN** pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Sekira pukul 13.00 Wib, Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Areal pengerjaan Box Jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban DASIM Bin TASIRAN**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat Seperti tersebut diatas, ketika Saksi korban bersama teman-teman Saksi sedang istirahat siang tiba-tiba datang Terdakwa RUMBUN AIs YUSUP sambil berkata "Disana sudah banyak sepeda motor yang numpuk mana orangnya kok pada tidur" kemudian Saksi korban jawab "iya kami siap aja menyeberangi sepeda motornya" kemudian Saksi korban bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI turun ke jembatan dan berusaha untuk menyeberangi sepeda motor yang sedang ngantri dan pada saat itu korban sedang bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI sempat menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dan sewaktu hendak menaiki 1 (satu) unit sepeda motor keatas rakit tiba-tiba Terdakwa RUMBUN AIs YUSUP naik keatas rakit sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) ditangan kanannya dan menyabetkannya kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka Sebagaimana Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang Tamba dengan Nomor : 1759/UPTD KecamatanKnTH/X-2018 tanggal 29 Oktober



2018 yang ditandatangani Oleh dr. ADI SUCIATMA, Nip. 19810325 200904

1 001 dengan Hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka iris atau bacok disertai pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tajam pada pipi kanan korban;
- Luka tersebut menimbulkan halangan untuk beraktifitas sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DASIM Bin TASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan BOX jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh oleh Terdakwa pada waktu itu adalah senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit (Egrek);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek dibagian dagu sebelah kanan;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut ketika Saksi korban bersama teman-teman Saksi sedang istirahat siang tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "Disana sudah banyak sepeda motor yang numpuk mana orangnya kok pada tidur" kemudian Saksi korban jawab "iya kami siap aja menyeberangi sepeda motornya" kemudian Saksi korban bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI turun ke jembatan dan berusaha untuk menyeberangi sepeda motor yang sedang ngantri dan pada saat itu korban sedang bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI sempat menaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan sewaktu hendak menaikan 1 (satu) unit sepeda motor keatas rakit tiba-tiba Terdakwa naik keatas rakit sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



(egrek) ditangan kanannya dan menyabetkannya kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa marah marah pada saat itu Terdakwa memakai bahasa dayak sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa minum minuman keras atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SATRIA AJ Alias SATRIA Bin BASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan BOX jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi DASIM, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit (Egrek);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek dibagian dagu sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi RONI dan Saksi korban DASIM sedang istirahat di dalam rumah sewa di Rt. 001 Desa Rantau Asem tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak "orang sudah banyak yang mau nyebrang trus motor saya masih diseberang cepat seberangkan motor saya" sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam seperti celurit (egrek) di tangan kanannya kemudian Saksi bersama Saksi RONI dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



Saksi Korban DASIM langsung turun menuju rakit atau getek untuk menyeberangkan orang-orang yang sedang antri pada waktu itu Saksi korban DASIM sedang memegang rakit atau getek dan Saksi sedang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa untuk dinaikan di rakit atau getek, tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke atas rakit atau getek dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ditangan kanannya dan langsung menyabetkan atau menganyunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut kearah Saksi korban sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban DASIM, setelah itu Saksi bersama Saksi korban DASIM sempat menyeberangkan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi bersama Saksi korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena jarak Saksi dengan peristiwa kejadian tersebut sangat dekat kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak berani menolong korban pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih membawa senjata tajam jenis egrek;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun korban tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi RONI WAHIDIN Alias RONI Bin SUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan BOX jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi DASIM, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada waktu itu adalah senjata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit (Egrek);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek dibagian dagu sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi SATRIA dan Saksi korban DASIM sedang istirahat di dalam rumah sewa di Rt. 001 Desa Rantau Asem tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak "orang sudah banyak yang mau nyebrang trus motor saya masih diseberang cepat seberangkan motor saya" sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam seperti celurit (egrek) di tangan kanannya kemudian Saksi bersama Saksi SATRIA dan Saksi Korban DASIM langsung turun menuju rakit atau getek untuk menyeberangkan orang-orang yang sedang antri pada waktu itu Saksi korban DASIM sedang memegang rakit atau getek dan Saksi sedang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa untuk dinaikan di rakit atau getek, tiba-tiba Terdakwa langsung naik ke atas rakit atau getek dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ditangan kanannya dan langsung menyabetkan atau menganyunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut kearah Saksi korban sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban DASIM, setelah itu Saksi bersama Saksi korban DASIM sempat menyeberangkan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Saksi bersama Saksi korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena jarak Saksi dengan peristiwa kejadian tersebut sangat dekat kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak berani menolong korban pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih membawa senjata tajam jenis egrek;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun korban tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK WELNI Bin YARMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 02 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan Box Jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi DASIM dan Terdakwa melakukan penganiayaan itu tersendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi DASIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiayaan korban DASIM pada waktu itu karena Terdakwa terpengaruh minum minuman keras jenis baram;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa waktu itu dalam keadaan marah dan emosi serta Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras jenis baram kepada para pekerja termasuk Saksi korban DASIM yang membangun Box Jembatan di desa Rantau Asem karena pengerjaannya terlalu lama dan kondisi air sedang banjir sehingga terganggunya arus lalu lintas disekitar jembatan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama sdr. SANDEM minum minuman keras jenis baram sebanyak kurang lebih 2 (dua) liter yang membuat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan terpengaruh minuman keras jenis baram tersebut kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu sewaktu Terdakwa berada di arela pengerjaan Box Jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Terdakwa berkata kepada Saksi korban DASIM dan para pekerja Box Jembatan lainnya dengan berkata "DISANA SUDAH BANYAK SEPEDA MOTOR YANG NUMPUK MANA ORANGNYA KOK PADA TIDUR" lalu dijawab oleh Saksi korban DASIM dengan berkata "IYA KAMI SIAP AJA MENYEBERANGI SEPEDA MOTORNYA" lalu Terdakwa melihat Saksi korban dan pekerja lainnya turun ke jembatan dan berusaha untuk menyeberangi sepeda motor yang sedang antri lalu sewaktu Saksi korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



DASIM dan para pekerja lainnya hendak menaikan 1 (satu) unit sepeda motor keatas rakit, Terdakwa langsung naik keatas rakit dan memegang dengan tangan kanan 1 (satu) bilah senjata tajam seperti celurit (egrek) lalu saat Terdakwa berada di depan Saksi korban DASIM Terdakwa langsung menganiaya korban DASIM dengan cara menyabetkan / mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu terpengaruh minuman keras jenis baram, yang sebelumnya Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) liter minuman keras jenis baram tersebut bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (Egrek) Tanpa Tangkai/gagang;
- 1 (satu) lembar kaos siglet warna hijau dengan Merk ADIDAS;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan Nomor: 440/1759/UPTD KecamatanKnTH/X-2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA Nip. 19810325 200904 1 001 dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- *Terdapat luka iris atau bacok disertai pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tajam pada pipi kanan korban;*
- *Luka tersebut menimbulkan halangan untuk aktifitas sementara waktu;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang



diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan Box Jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi DASIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek);
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu karena terpengaruh minuman keras jenis baram yang sebelumnya Terdakwa minum dirumah;
- Bahwa kejadian tersebut ketika korban sedang bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI sempat menaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan sewaktu hendak menaikan 1 (satu) unit sepeda motor keatas rakit tiba-tiba Terdakwa naik keatas rakit sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) ditangan kanannya dan menyabetkannya kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Tengah
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka robek di pipi sebelah kanan bawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan Nomor: 440/1759/UPTD KecamatanKnTH/X-2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA Nip. 19810325 200904 1 001 dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan terhadap Saksi korban DASIM Bin TASIRAN sebagai berikut :
 - Terdapat luka iris atau bacok disertai pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tajam pada pipi kanan korban;
 - Luka tersebut menimbulkan halangan untuk aktifitas sementara waktu;
- Bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum d, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK WELNI Bin YARMAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 13.00 wib bertempat di areal pengerjaan Box Jembatan Rt. 001 Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi DASIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek);
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu karena terpengaruh minuman keras jenis baram yang sebelumnya Terdakwa minum dirumah;
- Bahwa kejadian tersebut ketika korban sedang bersama Saksi SATRIA dan Saksi RONI sempat menaikan 1 (satu) unit sepeda motor dan sewaktu hendak menaikan 1 (satu) unit sepeda motor keatas rakit tiba-tiba Terdakwa naik keatas rakit sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) ditangan kanannya dan menyabetkannya kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dagu sebelah kanan Saksi korban, setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Tengah
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka robek di pipi sebelah kanan bawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskemas Tumbang Samba dengan Nomor: 440/1759/UPTD KecamatanKnTH/X-2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA Nip. 19810325 200904 1 001 dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan terhadap Saksi korban DASIM Bin TASIRAN sebagai berikut :
 - Terdapat luka iris atau bacok disertai pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tajam pada pipi kanan korban;
 - Luka tersebut menimbulkan halangan untuk aktifitas sementara waktu;
- Bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian pada saat persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (Egrek) tanpa tangkai/gagang;
- 1 (satu) lembar kaos siglet warna hijau dengan Merk ADIDAS;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (egrek) tanpa tangkai/gagang tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hijau dengan Merk ADIDAS dipersidangan Terbukti merupakan milik dari Saksi Korban DASIM, akan tetapi melihat kondisi barang bukti tersebut yang sudah tidak layak pakai dan juga akan berakibat buruk terhadap kesehatan



apabila digunakan kembali, maka terhadap kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan korban Sdr. DASIM Bin TASIRAN mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian/saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUMBUN Alias YUSUP Alias RENGON Alias BAPAK WELNI Bin YARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit (Egrek) Tanpa Tangkai/gagang;
 - 1 (satu) lembar kaos siglet warna hijau dengan Merk ADIDAS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Ksn